

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP/Surat Kuasa 1 (satu) lembar
2. Foto Copy STNK 1 (satu) lembar
3. Foto Copy STUK/Buku Uji 1 (satu) lembar
4. Foto copy Fiskal antar daerah 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik Kendaraan/Pemohon menyerahkan permohonan dan melengkapi berkas persyaratan ke Loker Penerimaan Berkas
2. Pengecekan Berkas dan Pencabutan Berkas Kartu Induk Uji Kendaraan
3. Petugas melakukan Proses Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar Daerah
4. Petugas meregistrasi Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar Daerah
5. Petugas memungut Biaya Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar Daerah dan membuat tanda terima retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar Daerah, Berkas Kartu Induk/Riwayat Uji Kendaraan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian
Kendaraan Bermotor

45 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Membayar Biaya Penerbitan Surat Keterangan sebesar Rp, 75.000,-
2. Membayar Biaya Keterlambatan Uji (Bila Ada) sebesar Rp. 20.000,-/Bulan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan/Persetujuan Mutasi Keluar Daerah; Mendapat Berkas Kartu Induk/Riwayat Uji Kendaraan

Pengaduan Layanan

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan
2. Telephone (0335) 433175, 437035
3. Fax. (0335) 436669
4. Radio Suara Kota
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)